

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Batu Bacan merupakan batu hidup yang akan berubah warnanya seiring berjalannya waktu dan saat ini sedang mengalami *booming* di Halmahera Selatan. Namun pengelolaannya belum berjalan dengan baik dikarenakan landasan yuridis pengelolaannya belum ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana tata ruang wilayah Halmahera Selatan. Dalam hal melakukan usaha penambangan, pengusaha penambangan wajib memiliki izin.
2. Kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain kurang memperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera dengan menerapkan upaya administrasi melalui instansi terkait. Upaya tersebut terlihat dalam

ketentuan bahwa untuk melakukan pertambangan Batu Bacan para penambang harus mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terlebih dahulu.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam melaksanakan penertiban dan penegakan hukum selain itu juga pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah terkait Batu Bacan karena walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman misalnya dalam pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih jelas, iuran pertambangan daerah, dan juga berkaitan dengan ketentuan pidana.
2. Bagi semua pihak yang terkait dengan penambangan Batu Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan penambangan Batu Bacan, karena dampak dari kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ateng Syafrudin. 2012. *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*. Makalah Tidak Dipublikasikan.
- Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah Tidak Dipublikasikan. Jakarta.
- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Bhenyamin Hoessein dalam Soetandyo Wignosubroto. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Institut sor Local Development, Yayasan Tifa.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtiar.
- J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Josef Riwo Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Josef Riwo Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Maria S.W. Sumardjono. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mariun dalam Josef Riwo Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi penyelenggaraannya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Mikrajudin Abdullah. 2007. *IPA Fisika SMP dan MTs Untuk Kelas VII*. Jakarta : Esis.

N.E. Algra et.al. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta : Binacipta.

N.M. Spelt dan J.BJ. M.ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. disunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya : Yuridika.

Ni'Matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media.

Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Di Daerah*. Yogyakarta : FH UII Press.

Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta : UI Press.

Syaukani, HR., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syaukani, HR., Afan Gaffar., M. Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Victor Situmorang. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.

Internet:

Batu Bacan dari Kepulauan Maluku”, diunduh dari <http://info-pertambangan.blogspot.co.id/2015/02/batu-bacan-dari-kepulauan-maluku.html>, 17 Februari 2016.

[Source: Youtube- Wisata Sejarah Bacan](#)

[wikipedia- Bacan Islands](#)

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1981 tentang pedoman pemberian surat izin pertambangan daerah untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C).

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 532K/201/1992 tentang pedoman teknis penyusunan penyajian informasi lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1453K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan umum.